



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KARANG WERDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa karang werda sebagai wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia dibentuk dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan para lanjut usia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Karang Werda dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 31/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KARANG WERDA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
7. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.

8. Kesejahteraan Sosial lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
9. Pembinaan adalah upaya menumbuhkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas Karang Werda sehingga semakin mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai kesejahteraan Lanjut Usia di wilayah kerjanya.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Karang Werda didirikan dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan aktivitas Lansia sehingga semakin mampu untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial ekonominya.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Karang Werda didirikan atas prakarsa masyarakat bersama Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pengurus Karang Werda disusun melalui musyawarah mufakat oleh tokoh-tokoh masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pengurus Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan dan kemampuan setempat.
- (4) Pengurus Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya, dan dapat dipilih kembali sesuai kesepakatan masyarakat.
- (5) Kepengurusan Karang Werda ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertukaran pengalaman dan penyusunan program bersama antar Karang Werda dapat dibentuk Forum Kerjasama Karang Werda di tingkat Kecamatan
- (2) Anggota Forum Kerjasama Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perwakilan Karang Werda di Desa/Kelurahan.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 5

- (1) Karang Werda mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan program pelayanan bagi Lansia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan lembaga non-pemerintah;
 - b. menggerakkan para Lansia di wilayah kerjanya untuk melaksanakan segala aktivitas yang mendukung tercapainya kesejahteraannya dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Werda mempunyai fungsi:
 - a. ikut memelihara keimanan dan ketaqwaan Lansia kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. membantu Lansia menerima pelayanan kesehatan melalui Posyandu Lansia maupun kegiatan kesehatan lainnya;
 - c. menumbuhkan kegiatan ekonomis produktif guna peningkatan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja;
 - d. memberikan bantuan dan perlindungan terhadap Lansia yang menghadapi kasus hukum, kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran serta masalah sosial lainnya; dan
 - e. menumbuhkan kegiatan lainnya yang bersumber pada budaya dan kearifan lokal.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Karang Werda dapat memperoleh pendanaan dari:

- a. masyarakat melalui iuran anggota, sumbangan masyarakat dan/atau lembaga masyarakat non-Pemerintah yang tidak mengikat;
- b. Pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa; dan
- c. usaha lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 7


- (1) Eupati melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda melalui monitoring, evaluasi dan supervisi.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda meliputi aspek organisasi, administrasi, sumber daya manusia, penyusunan dan pelaksanaan program serta pendanaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **15 Maret 2019**
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **15 Maret 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AKH. JAZULI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 12 /E